

**PERANAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (BKSDA) SUMATERA BARAT
DALAM MENANGULANGI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ILEGAL BURUNG KUAU
RAJA YANG DILINDUNGI**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

FAUZAN FADILLA EFENDI
2010012111231

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No. Reg : 02/PID/02/VIII-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 02/PID/02/VIII-2024

Nama : Fauzan Fadilla Efendi
NPM : 2010012111231
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Burung Kua Raja Yang Dilindungi

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr.Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)



(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

PERANAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (BKSDA) SUMATERA BARAT DALAM MENANGULANGI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ILEGAL BURUNG KUAU RAJA YANG DILINDUNGI

Fauzan Fadilla Efendi¹, Uning Pratimaratri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : fauzanfadillaefendi8@gmail.com, pratimaratri@bunghatta.ac.id

ABSTRACT

The King Kuau bird is one of the protected animals regulated in Article 21 paragraph (2) of the Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and Ecosystems. One of the cases occurred in Nagari Silayang, Mapat nggul District, Regency Pasaman. The Pasaman Resort Police have arrested the trafficking of protected animals involving 4 suspects. This research uses a problem statement (1) What is the role of the West Sumatra Natural Resources Conservation Agency (BKSDA) in tackling the crime of illegal trade in protected king pheasants? (2) What are the obstacles encountered by the West Sumatra Natural Resources Conservation Agency (BKSDA) in dealing with criminal acts of illegal trade in protected King Kuau Birds? Researchers used a socio-legal the data sources and used were primary data and secondary. Data collection techniques are coundating interviews and document studies. Data analyzed qualitatively. With the results of the study (1) The role of BKSDA in tackling the crime of illegal trade in king pheasants with preventive efforts, repressive efforts and recovery efforts. (2) The obstacles encountered by the Natural Resources Conservation Center in carrying out investigations are insufficient human resources or the number of BKSDA personnel and insufficient funding to support the investigation process.

Keywords : Law Enforcement, Kingfishers, BKSDA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara dengan tingkat lanjut kepunahan flora yang tinggi, sampai saat ini 90 jenis flora dan 176 fauna di pulau sumatera terancam punah. Gambaran tersebut menepatkan Indonesia pada posisi kritis berdasarkan Red Data Bookinternational Union For The Conservation Of Nature atau disingkat (IUCN). Di sisi lain, pelestarian plasma nutfah asli Indonesia belum berjalan baik. Kerusakan ekosistem dan pemburuan liar yang dilatarbelakangi rendahnya secara umum lainnya. Melalui manajemen masalah yang tepat

kesadaran masyarakat, menjadi ancaman utama bagi keanekaragaman hayati di Indonesia

Hewan-hewan ini berasal dari alam liar dan bukan dari sangkar. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya, Balai Konservasi Sumber Daya Alam merupakan organisasi yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam upaya penyelamatan dan perlindungan satwa yang dilindungi. Akibat berbagai aktivitas kelompok sembarangan, habitat dan kepunahan sejumlah spesies satwa liar yang dilindungi mengalami

dampak buruk. Tindakan manusia seperti berburu, memasang perangkap, dan memperdagangkan hewan serta produk sampingannya secara tidak sah, yang secara langsung mengakibatkan hilangnya spesies yang dilindungi dari habitat aslinya. Ketika manusia berkeinginan sesuatu dan tidak mempedulikan populasi habitat aslinya, maka perilaku tersebut berpotensi membahayakan kepunahan.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam sebagai lembaga yang mempunyai peranan penting yang strategi dalam upaya penyelamatan dan perlindungan satwa dilindungi Di dalam Pasal 21 A Ayat (2) menyatakan bahwa kepemilikan meperniagakan dan pembunuhan terhadap satwa dilindungi dilarang serta ketentuan dalam Pasal 40 menyatakan bahwa barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap satwa yang dilindungi dapat dikenakan pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 100.000.00 (Seratus juta rupiah).

Kegiatan tersebut dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat bekerja sama dengan Balai Pengamanan, Penegakan hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepolisian Sumatera Barat, serta instansi Pemerintah mulai dari nagari hingga provinsi. Namun pemanfaatan illegal terhadap satwa liar yang dilindungi baik dalam keadaan hidup ataupun mati dalam hal ini peniagaan illegal masih banyak ditemukan di wilayah Sumatera Barat, Salah satu kasus yang terjadi di Nagari Silayang, Kecamatan Mapat Tunggul, Kabupaten Pasaman. Kepolisian Resor Pasaman telah menangkap perdagangan satwa dilindungi melibatkan 4 orang tersangka. Dalam pengungkapan itu, tim gabungan berhasil mengamankan satwa dilindungi jenis burung kuau

Raja (*Argusianus argus*) sejumlah 2 ekor .

Hal inilah yang menjadi alasan penulis melakukan penelitian dengan judul “**Peranan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (Bksda) Sumatera Barat Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Burung Kuau Raja Yang Dilindungi**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat Dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan ilegal Burung kuau raja yang dilindungi?
2. Apakah kendala yang ditemui oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan ilegal Burung Kuau Raja yang dilindungi?

C. Tujuan Penelitian

1. Peranan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat Dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan ilegal Burung kuau raja yang dilindungi.
2. Kendala yang ditemui oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan ilegal Burung Kuau Raja yang dilindungi.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan dengan cara terjun langsung ke

objeknya. Penelitian ini bersumber dari Data Primer dan Data Sekunder.

Data Primer yang didapat dari hasil wawancara terhadap Informan 1 orang Kepala Satuan Polisi Hutan, Data sekunder yang diperoleh melalui Statistik kriminal tindak pidana perdagangan hewan tahun 2020-2023, jurnal, artikel, berita acara dan Undang-Undang.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat Dalam menagulangi Tindak pidana perdagangan ilegal Burung kuau raja yang dilindungi.

1. Upaya Preventif

a. Sosialisasi dan Penyuluhan

Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera barat rutin melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang kelestarian satwa satwa yang dilindungi ke sekolah dan daerah, guna untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang alam dan satwa yang dilindungi.

b. Patroli dan Razia

Badan konservasi sumber daya alam sumbar rutin melakukan kegiatan patroli guna mempersempit ruang gerak di tempat yang terindaksi terjadi kegiatan perdagangan ilegal burung kuau raja. Pada tahap akhir pihak Badan Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat telah melakukan upaya preventif kepada masyarakat untuk tidak perdagangan Burung

Kuau raja. Hal yang dimikian di harapkan tidak terjadi kesalahan pahaman anantara masyarakat bahwa burung kuau raja adalah satwa dilindungi serta populsinya sudah jauh menurun dan terancam punah.

1. Upaya Represif

Upaya represif merupakan upaya penegakan hukum yang bertujuan untuk mengurangi menekan dan menghentikan maraknya perdagangan satwa yang dilindungi. Dalam upaya represif ini, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumbar melakukan operasi baik itu dilakukan secara mandiri maupun kerja sama dengan aparat penegak hukum seperti Kepolisian dan Balai pengamanan dan Penegak hukum lingkungan Hidup dan kehutanan (*Gakkum KLHK*). Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) sumbar juga berkerja sama dengan mitra mitra yaitu : PRHSD (Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatera Dhamasraya) dan COP (*Center For Orangutan Protection*).

2. Upaya Pemulihan

Pada langkah pemilihan ini, sebelum melepaskan liarkan satwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumbar melakukan pengecekan kesehatan terhadap Satwa hasil sitaan, kemudian satwa akan dipisahkan dari kondisi sehat dan yang membawa penyakit tertentu, lalu akan memasuki tahap tahap rehabilitasi yang nantinya akan berakhir dalam pengambilan keputusan bahwa satwa hasil sitaan tersebut dapat kembali dilepaskan ke aslinya atau tidak.

B. Kendala yang ditemui oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat dalam Menangulangi Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Burung Kuau Raja yang Dilindungi.

1. Sumber Daya Manusia

Balai Konservasi Sumber Daya Alam merupakan garda terdepan dalam melakukan pencegahan dan perlindungan terhadap

satwa-satwa yang dilindungi, sehingga dibutuhkan personil yang cukup memadai untuk melindungi satwa tersebut, untuk jumlah personil Polisi Hutan di dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang berjumlah 20 yang orang masih belum cukup dibandingkan luasnya wilayah kerja BKSDA SUMBAR. Menurut bapak Zulmi, untuk menunjang wilayah kerja BKSDA SUMBAR jumlah personil layaknya 40 orang sehingga lebih efektif.

2. Pendanaan

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas untuk melakukan penyelidikan dibutuhkan dana operasional yang cukup untuk personil yang akan turun untuk melakukan penyelidikan dan dana operasional yang diluncurkan oleh pemerintah pusat adalah 175 juta setahun, dana ini sudah masuk kedalam pengamanan dan perlindungan.

IV. PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Peranan Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam menanggulangi Tindakan pidana perdagangan ilegal Burung Kuau Raja yang dilindungi:

- a. Mengawal proses penegakan hukum dengan baik dan juga telah berperan aktif dalam penegakan hukum untuk satwa yang dilindungi dilindungi Sumatera Barat.
- b. Upaya yang telah dilakukan pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam penegakan hukum tersebut terdiri dari upaya preventif yaitu berupa penyuluhan dan sosialisasi yang

dilakukan 4x sebulan.

- c. Upaya represifnya melakukan penyidikan dan penangkapan yang bersifat berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan upaya pemulihan. yaitu dengan dilakukannya upaya rehabilitasi sehingga satwa tersebut di lepas liarkan ke habitatnya.

2, Kendala yang di temui oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam melakukan penyelidikan adalah sumber daya manusia atau jumlah personil BKSDA yang tidak sebanding dengan luasnya wilayah hutan konservasi yang di pantau serta pendanaan yang tidak mencukupi untuk menunjang penyelidikan

B. SARAN

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus mengoptimalkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta mengadakan sosialisasi rutin yang mudah diterima dan dipahami masyarakat. Pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat agar lebih giat untuk melakukan kegiatan razia atau patroli dan memperkuat relasi dengan masyarakat serta berkerjasama dengan mitra yang berada dekat hutan konservasi.
2. Masyarakat Provinsi Sumatera Barat diharapkan memiliki kesadaran untuk ikut serta dalam kegiatan pelestarian Burung Kuau Raja dengan tidak mengambil celah demi keuntungan pribadi yaitu dengan sengaja menangkap dan memperdagangkan padahal Burung Kuau Raja pernah menjadi maskot fauna Sumatera Barat dan Burung Kuau Raja

dilindungi berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi.

20 juli 2017,
<https://sumbar.antaraneews.com/berita/208368/burung-kuau-jadi-maskot-hpn-2018>.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Hafrijal Syandri, 2007, *Konservasi Dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam, Bung Hatta* University Press, Padang.
 Sunarto, 2017, *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem*, Cetakan ke 3, Mui, Jakarta
 Suratman dan Philips Dillah, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan-4, CV Alfabeta, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi.

C. Sumber Lain

Administrator, 2020, Kuau Raja, Pemilik Seratus Mata, 10 oktober 2020, <https://indonesia.go.id/kategori/seratus-mata?lang=1>.
 Antara Sumbar, 2017 Burung Kuau Jadi Maskot HPN 2018,

. Eko Murdiyanto, 2020, *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*, Cetakan ke-1, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, Yogyakarta.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada ibu Dr. Uning Pratimaratri S.H., M.Hum selaku pembimbing saya yang sudah memberikan arahan dan saran yang baik untuk saya, dan juga terimakasih kepada ibu sudah meluangkan waktunya untuk mengoreksi skripsi saya, dan mempermudah saya dalam penulisan skripsi. Dan juga saya ucapkan terimakasih kepada seseorang yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi dan juga saya ucapkan kepada diri sendiri yang telah kuat sampai detik ini serta teman teman yang suport saya selama penulisan skripsi

Terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Univeersitas Bunghatta Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H.,M.H
2. Ketua Bagian Hukum Pidana Bapak Hendriko Arizal S.H.,M.H
3. Penasehat Akademik Ibu Dr. Yofiza Media S.H., M.H
4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan semangat kepada penulis selama ini